

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat



Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan

Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

No. SK :

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Bagi badan hukum, Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Bagi Badan hukum, SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Bagi Badan Hukum, Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

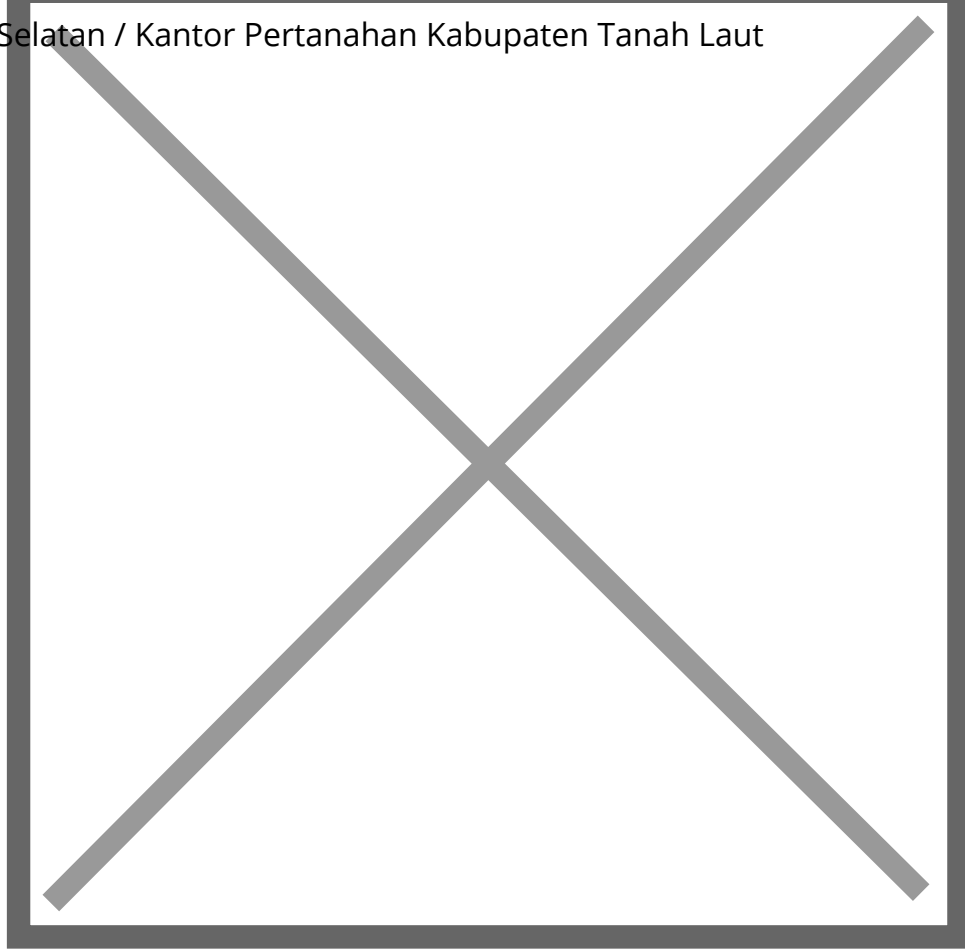


Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

97 Hari

97 Hari

38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²

57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Perorangan : Rp 50.000,00 per bidang ; Badan Hukum : Rp 100.000,00 per bidang

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Milik

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

- Melalui Nomor Pengaduan 0851-6100-1078

- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0857-0555-5265

